

ABSTRAK

Peristiwa persetubuhan yang terjadi kepada anak banyak terjadi di Indonesia, hal ini terjadi karena pengaruh dari globalisasi yang bertentangan dengan norma agama dan kultural bangsa. Tindak pidana persetubuhan ini akan berpengaruh pada masa depan anak yang menyebabkan anak mengalami trauma, merasa stress, depresi, terjangkit penyakit menular dan lain sebagainya sehingga anak membutuhkan perlindungan baik bersifat preventif maupun represif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan formulasi persidangan dalam kasus tindak pidana persetubuhan dengan sengaja membujuk yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban dan penerapan hukum dalam kasus tindak pidana persetubuhan dengan sengaja membujuk yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tmg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doctrinal dengan spesifikasi analisis yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian adalah kebijakan formulasi tindak pidana persetubuhan dengan sengaja membujuk yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban menurut hukum pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undnag-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP. Putusan Peradilan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Temanggung. Terkait dengan penerapan hukum terhadap kasus persetubuhan oleh anak terhadap anak, hakim melihat dari pandangan hukum yuridis, sosiologis dan filosofis dalam pertimbangan hukum untuk dapat menjamin HAM dan masa depan Anak dikemudian hari.

Kata kunci: persetubuhan, dengan sengaja membujuk, anak